

PEMBA - PERUBAHAN - RK

2025

PERBUP NO. 12, BD 2025, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

- ABSTRAK
- : - Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, serta perubahan lokasi kegiatan, sehingga RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
UU No. 13 Tahun 1950;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri atas narasi perubahan yang memuat pendahuluan, evaluasi hasil Triwulan I Tahun 2025, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta penutup, dan matrik Perubahan RKPD Tahun 2025. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyesuaian perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUPA, dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
 - Lampiran II Lampiran : Narasi Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Matrik Perubahan RKPD Tahun 2025, 602 hal